

**Nikah Batin dalam Serial Bidaah: Perspektif Hukum Islam
dan Perlindungan Perempuan**

Nauroh Khisanah

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

naurohkhisanah@gmail.com

Muhamad Rifa'I Subhi

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

muhamadrifaishubhi@uingusdur.ac.id

Abstract

In this study entitled inner marriage in the bidaah series, it describes the Malaysian drama series Bidaah seen from the perspective of Islamic law and its implications for the protection of women. The main issues to be discussed are the justification of inner marriage according to Islamic law and the social and legal impacts that arise, especially exploitation and sexual violence against women. The purpose of this study is to assess how the practice of inner marriage is in accordance with the provisions of Islamic law so that it can analyze how this practice can affect the protection of women. By using a qualitative approach with a literature study method related to Islamic marriage law and inner marriage cases that exist in society. The results of the study show that the practice of inner marriage in the series is contrary to the legal requirements of an Islamic marriage because it does not meet the pillars and requirements such as the presence of a guardian, witnesses and an official contract. In addition, this practice is manipulative and there is sexual violence against women due to forced abortion and social stigma. This study also found differences between the practice of inner marriage in the series and the tradition of legitimate inner marriage in the tarekat in several regions. So this study emphasizes the need for the role of religious instructors to educate to protect women from the misuse of inner marriage which will be detrimental.

Keywords: Inner Marriage, Islamic Law and Bidaah Series.

Abstrak

Pada penelitian yang berjudul nikah batin dalam serial bidaah ini menggambarkan dalam serial drama Malaysia Bidaah dilihat dari perspektif hukum islam dan implikasinya terhadap perlindungan perempuan. Isu pokok yang akan dibahas yaitu pembenaran nikah batin menurut syariat islam dan dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan khususnya eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Tujuan penelitian ini untuk menilai bagaimana kesesuaian praktik nikah batin dengan ketentuan hukum islam sehingga bisa menganalisis bagaimana praktik tersebut dapat mempengaruhi

perlindungan perempuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literature terkait hukum pernikahan islam dan kasus nikah batin yang ada di masyarakat. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah batin dalam serial tersebut bertentangan dengan syarat sah sebuah pernikahan islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat seperti adanya wali, saksi dan akad resmi. Selain itu praktik ini manipulatif dan adanya kekerasan seksual pada perempuan karena adanya paksaan aborsi dan stigma sosial. Penelitian ini juga menemukan perbedaan antara praktik nikah batin dalam serial dan tradisi nikah batin yang sah dalam tarekat di beberapa daerah. Sehingga penelitian ini menegaskan perlunya peran penyuluh agama untuk mengedukasi untuk melindungi perempuan dari penyalahgunaan nikah batin yang akan merugikan.

Kata Kunci: Nikah batin, Hukum islam dan Serial bidaah.

PENDAHULUAN

Dalam syarat sah menikah tentunya harus ada wali, saksi, ijab dan qabul yang sah secara negara dan agama. Suatu akad nikah tidak akan sah jika tidak menggunakan lafal-lafal khusus seperti kithabah, akad salam dan akad nikah.¹ Islam sendiri memiliki rukun dan syarat dalam menjalankan suatu pernikahan agar untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan akan sah dan diterima di hadapan Allah SWT serta diakui hukum. Rukun merupakan sebuah pekerjaan yang harus dilakukan sebelum memulai pekerjaan itu sendiri, menurut Ali rukun nikah tidak boleh ditinggalkan sehingga rukun nikah meliputi beberapa aspek yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali dan dua saksi, adanya ijab dan qabul.²

Sedangkan syarat sah nikah diantaranya kedua calon mempelai harus beragama islam, kedua mempelai bukan mahramnya tidak sedang mengalami masa iddah atau ihram. Tentunya dalam melaksanakan pernikahan kedua belah pihak harus memiliki persetujuan dengan sukarela dan tanpa paksaan karena jika pernikahan terlaksana dengan paksaan maka pernikahan tersebut tidak akan sah, sehingga dengan terpenuhinya rukun dan syarat menikah maka pernikahan tersebut akan menjadi pernikahan yang penuh dengan keridhoan dan sah secara agama dan negara serta menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Akhir-akhir ini munculnya fenomena praktik yang biasa dikenal istilah “nikah batin” serial asal negeri Jiran, Malaysia yang dipolulerkan di platform digital seperti VIU

¹ Dwi Dasa Suryantoro, *NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM*, Vol 7 No 2, AHSANA MEDIA Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, 2021, p.49.

² Ali Sibra Malis, *PERNIKAHAN DALAM ISLAM*, Vol 1 No 1, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2022, p.26.

menampilkan praktik nikah batin sebagai ritual pernikahan spiritual yang tidak memenuhi syarat sah dari nikah secara sah menurut agama islam dan disalahgunakan untuk mengeksploitasi dan melecehkan perempuan. Dalam serial tersebut ada beberapa ajaran yang tidak sesuai dengan syariat agama seperti tidak ada wali nikah dalam proses pernikahan berlangsung, tidak adanya saksi dari pihak mempelai wanita dan akad yang tidak sesuai aturan agama.

Fenomena seperti dalam serial tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran karena dapat merusak pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan dan perlindungan perempuan khususnya isu kekerasan seksual dan aborsi secara paksa. Jika dilihat lebih jauh film, serial ataupun drama bukan sekedar menjadi tontonan hiburan namun semakin majunya teknologi peran film tidak hanya memberikan hiburan semata namun juga dapat memberikan edukasi dengan menyampaikan pesan-pesan moral yang nyata sehingga tidak hanya ditonton saja namun memiliki nilai moralitas pada tontonan tersebut.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan ingin menjadi suami istri dengan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan selamanya. Karena perkawinan menjadi salah satu perintah agama untuk menyempurnakan agama dengan begitu dengan melaksanakan perkawinan diharapkan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari maksiat. Perkawinan bukan hanya menyalurkan hasrat biologis saja, Allah menciptakan manusia dengan memiliki gairah seksual sehingga Allah menciptakan wadah untuk manusia agar bisa menyalurkan hasrat biologisnya dengan sebuah pernikahan yang sesuai dengan syarat sah menikah.

Dengan begitu perkawinan merupakan hal yang sacral dan tidak boleh dipertainkan namun perkawinan akan menjadi makruh jika seseorang tersebut dari segi jasmani tidak wajar untuk melakukan kawin dan jika orang tersebut melangsungkan perkawinan

namun hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anaknya maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk menikah atau makruh baginya untuk kawin.³

Islam sendiri sangat menolak keras manusia yang tidak ingin menikah atau karahiban karena hal tersebut sangat bertentangan dengan fitrah, sunnah dan kodrat yang Allah berikan. Jika perkawinan dilaksanakan untuk menyengsarakan pasangan sangat tidak diperbolehkan dalam islam. Dalam pernikahan tentunya perempuan memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi suami serta keluarga, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Al-zuhaili bahwa agama islam sangat menghormati perempuan dalam memilih pasangan hidup dan melarang wali nikahnya memaksa kehendak dalam memilih calon suami.

Perempuan memiliki hak dalam pernikahan meliputi hak atas mahar yang dimana harus dijunjung tinggi, hak untuk memberikan persetujuan dalam perkawinan dimana perempuan memiliki hak untuk menolak pernikahan jika dilaksanakan secara paksa, hak diberikan nafkah dan diperlakukan dengan baik dimana suami wajib memberikan nafkah lahir batin pada istri dan memperlakukan istri dengan baik dan adil, hak untuk mengajukan cerai dimana jika istri diperlakukan tidak adil atau mengalami kekerasan maka istri berhak untuk mengajukan cerai.⁴

Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat yang harus dijaga serta memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki sehingga perempuan tidak boleh diperlakukan dengan rendah. Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual dalam pernikahan juga harus digencarkan pada masyarakat luas agar jumlah kekerasan seksual pada perempuan menurun. Kekerasan seksual dalam konteks ini memaksa pasangan untuk melakukan hubungan tanpa adanya persetujuan dan adanya aborsi secara paksa yang menjadi masalah yang sangat bertentangan dengan hak dan prinsip keadilan dalam islam. Sedangkan mahar bukan semata-mata alat dalam pernikahan namun juga memperkuat dalam ikatan pernikahan dengan begitu pernikahan dalam islam tentunya harus dijalankan dengan rasa hormat, keadilan dan

³ Dwi Dasa Suryantoro, *NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM*, Vol 7 No 2, AHSANA MEDIA Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, 2021, p.41.

⁴ Pilda Juni Yantika dkk, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Vol 9 No 2, Jurnal Pendidikan Tambusai, 2025, p. 12190- 12191.

kasih sayang satu sama lain agar menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia dunia maupun akhirat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami dan mengkaji fenomena nikah batin sebagaimana dalam serial Bidaah dari perspektif hukum islam dan perlindungan perempuan.

Metode fenomenologi merupakan usaha untuk mempelajari dan memahami berbagai gejala keagamaan sebagaimana apa adanya dengan cara membiarkan perwujudan-perwujudan dari pengalaman agama berbicara dari dirinya sendiri.⁵ Dengan teknik pengumpulan data dengan menganalisis isi untuk menelaah narasi, dialog dan simbol-simbol yang berkaitan dengan nikah batin dalam serial tersebut dengan data sekunder dari literature hukum islam dan kajian gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Sah Nikah

Pernikahan berdasarkan Al-Quran dan Hadist berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang artinya menginjak, berjalan diatas dan bersenggema atau bersetubuh. Disisi lain pernikahan berasal dari kata aljam'u berarti mengumpulkan. Sedangkan istilah lain yaitu ijab qobul artinya menghalalkan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sehingga bisa mendapatkan hak dan kewajiban antar keduanya yang diucapkan oleh kata-kata sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh islam.

⁵ Irma Novayani, Pendekatan Studi Islam "*Pendekatan Fenomenologi dalam Kajian Islam*", Vol 3 No 1, Jurnal At-Tadbir STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang, 2019, p.44.

Dalam akad nikah tentunya memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat nikah untuk berkumpul hal ini menjadi landasan utama dalam menjaga kehormatan, hak dan perlindungan bagi perempuan dalam pernikahan selain itu dapat mencegah adanya praktik menyimpang seperti nikah batin yang tidak sesuai dengan syariat islam

Syarat sah dalam menikah diantaranya pertama, adanya wali dan dua saksi nikah dimana seperti sabda Rasulullah SAW “Wanita mana saja yang menikah tanpa adanya izin wali maka nikahnya batal” (H.R. Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah).⁶ Dalam perkawinan dilangsungkan maka wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami, maka wali tersebut harus laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil karena perkawinan tanpa wali maka tidak dianggap sah seperti hadist Nabi SAW “ Tidak ada perkawinan tanpa wali” (HR. Al-Khomsah kecuali An Nasai).⁷ Wali dan saksi ini bertanggung jawab atas sah atau tidaknya sebuah pernikahan karena tidak semua orang bisa diterima menjadi saksi atau wali.

Hendaknya jika memilih wali ataupun saksi maka harus yang beragama islam, baligh atau sudah berumur 15 tahun, berakal tidak gila, merdeka bukan budak, laki-laki dan adil. Sedangkan wali yang dianggap sah dari mempelai perempuan yaitu bapak, kakek atau bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki seibu dan seayah mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seayah dengannya, saudara bapak dari paman pihak bapak, anak laki-laki dari paman pihak bapak dan dua orang saksi. Sedangkan saksi yang harus menghadiri pernikahan tersebut yaitu dua orang laki-laki, beragama muslim, baligh, berakal sehat, bisa mendengar dan melihat selain itu paham dengan maksud akad nikah tersebut. ⁸ [7]

Syarat sah nikah selanjutnya yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, mahar dan ijab qobul atau akad nikah. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami yaitu beragama islam, laki-laki

⁶ Wahyu Wibisana, *PERNIKAHAN DALAM ISLAM*, Vol 14 No 2, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2016, p. 187.

⁷ Ali Sibra Malis, *PERNIKAHAN DALAM ISLAM*, Vol 1 No 1, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2022, p.25.

⁸ Ali Sibra Malis, *PERNIKAHAN DALAM ISLAM*, Vol 1 No 1, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2022, p.25-26.

tulen, calon suami orang yang jelas asal usulnya, calon suami tidak terpaksa atau ridha untuk melaksanakan perkawinan, tidak melakukan ikhram, tidak memiliki istri haram dan tidak memiliki empat istri. Sehingga jika dilihat dalam serial Bidaah pada syarat ini tidak memenuhi sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Sejatinya sebagai calon perempuan kita harus selektif dalam memilih pasangan hidup agar tidak terjerumus dalam aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam dan sebaiknya sebagai umat beragama mendalami ajaran agama sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dalam ketentuan mahar sendiri atau mas kawin merupakan menjadi tanda bahwa seorang laki-laki tersebut sungguh-sungguh untuk menikahi seorang wanita, mahar menjadi symbol pemberian laki-laki pada perempuan yang akan dinikahinya yang dimana akan menjadi hak milik istri. Dalam islam sendiri mahar tidak ditentukan batasannya namun disunnahkan mahar tersebut disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki, islam menganjurkan dalam meringankan mahar seperti sabda Rasulullah

*Artinya "Sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang paling mudah atau ringan." (H.R. Al-Hakim:2692).*⁹

Yang terakhir yaitu ijab qobul yaitu sebuah ucapan dari orang tua atau wali nikah mempelai perempuan yang bertujuan untuk menikahkan putrinya dengan calon suami pilihannya dengan begitu orang tua mempelai perempuan harus ikhlas melepaskan putrinya untuk dinikahi seorang laki-laki dan mempelai laki-laki menerima mempelai perempuan untuk dia nikahi dengan penuh kasih sayang dan keridhoan.

Kritik Ulama terhadap Nikah Batin

Dalam perspektif hukum islam sendiri pernikahan merupakan sebuah proses akad yang harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan secara tegas dan syariat islam. Syarat sah dalam pernikahan terdiri dari adanya mempelai laki-laki dan

⁹ Wahyu Wibisana, PERNIKAHAN DALAM ISLAM, Vol 14 No 2, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2016, p. 188.

perempuan, adanya wali dan dua saksi yang adil, mahar yang tidak memberatkan serta adanya ijab dan qabul yang jelas dan sah. Dalam praktik nikah batin pada serial Bidaah Malaysia tentunya jika dilihat dari syarat sah menikah tidak sah karena tidak adanya wali, saksi dan akad secara resmi dalam agama dan negara sehingga bertentangan dengan syariat agama. Menurut para ulama sepakat bahwa nikah batin dalam serial Bidaah tidak sah dan disebut zina karena sangat menyalahi dasar hukum yang sah dalam al-quran dan hadist.

Menurut Imam Malik, Imam Zuhri dan Ahlu Madinah menegaskan bahwa pentingnya mengumumkan pernikahan karena hal tersebut sebagian dari sah akad nikah. Bahkan Imam Malik melarang adanya nikah siri "Umumkan pernikahan ini dan dilaksanakan pukul berapa".¹⁰ Dengan begitu seseorang tidak boleh menikah dengan mengatasnamakan Allah dan Rasul sebagai wali nikahnya dan malaikat sebagai saksi karena dalam agama islam sudah diatur siapa yang memiliki hak untuk menjadi wali dan saksi dalam suatu pernikahan. Ulama lain seperti Buya Yahya memberi tanggapan mengenai nikah batin dalam salah satu ceramahnya, beliau menjelaskan bahwasannya nikah secara batin tanpa adanya wali, saksi dan akad nikah maka pernikahan tersebut tidak sah dan dalam fiqh islam secara sah dan praktik tersebut haram dilakukan.¹¹ Jika dibandingkan dengan nikah batin di Kabupaten Pariaman tentunya berbeda karena nikah batin dilaksanakan secara sah namun hanya untuk simbol memperkuat ikatan spiritual sebagai adat istiadat dalam daerah tersebut.

Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat nikah batin sebagai ritual adat yang dilakukan dengan sah secara agama dan hukum. Menurut kepercayaan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang sudah melaksanakan nikah secara sah maka harus dilanjutkan melakukan nikah batin karena dalam kepercayaan setempat berdasarkan rukun dan syarat fiqh islam biasa disebut nikah zahir dimana pernikahan zahir tersebut

¹⁰ Laporan Nu Online, "Pandangan Agama terhadap Kontroversi Nikah Batin dalam Serial 'Bidaah'", Agus Zehid-Nu Online, 2025. <https://jakarta.nu.or.id/syariah/pandangan-agama-terhadap-kontroversi-nikah-batin-dalam-serial-bidaah-8cteX>. Diakses tanggal 6 Juni 2025.

¹¹ Laporan Tv One News, "Sorotan Menohok Buya Yahya soal Nikah Batin di Drama Bidaah Bikin Heboh, Singgung Zina dan Ajarannya dalam Islam", Hilal Aulia-Tim tvonenews.com, 2025. <https://www.tvonenews.com/religi/321513-sorotan-menohok-buya-yahya-soal-nikah-batin-di-drama-bidaah-bikin-heboh-singgung-zina-dan-ajarannya-dalam-islam?page=all>. Diakses tanggal 6 Juni 2025.

belum lengkap jika tidak meneruskan nikah batin agar menyatukan batin suami dan istri dalam membentu keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pelaksanaan nikah batin menurut Ninik Mamak dan Tokoh Syatariah menyatakan bahwa pelaksanaan nikah batin di Kabupaten Padang Pariaman tersebut untuk menyempurnakan ajaran tarikat syatariah dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mendekatkan diri pada allah dan mencapai kesempurnaan amalan seorang hamba yaitu syariat dan hakikat. Menurut lembaga keagamaan, kantor urusan agama (KUA) setempat menyatakan bahwa untuk saat ini nikah batin tidak perlu dilakukan oleh pasangan suami istri yang akan menikah karena jika sudah melaksanakan akad nikah yang diselenggarakan KUA maka sudah terjalin hubungan suami istri tersebut secara lahir maupun batin.

Negara pun memberikan peraturan Undang-undang no 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan antara usami dan istri secara batin dan lahir yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga para suami dan istri yang sudah melaksanakan akad nikah di KUA tidak perlu lagi melaksanakan nikah batin karena tidak ada dalam istilah nikah batin di ajaran fiqih maupun hukum islam.¹² Dengan adanya kritik dari ulama tentunya sangat penting untuk masyarakat karena hal tersebut sebagai upaya menjaga ajran agama islam agar tidak disalah gunakan dan untuk melindungi kaum perempuan dari penyalahgunaan agama yang ujungnya pada kekerasan dan pelanggaran hak asasi.

PEMBAHASAN

Nikah Batin Dalam Serial Bidaah

Nikah batin dalam serial Bidaah asal Malaysia ini merupakan praktik pernikahan spiritual yang menyimpang dari ajaran agama islam dan secara hukum. Nikah batin merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-

¹² Yusri Amir dkk, *PRAKTIK NIKAH BATIN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN* , Vol 6 No 2, Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, 2018, p. 127-133.

laki tanpa memenuhi rukun nikah yang sah secara agama dan negara, nikah batin ini mencontoh nikah Nabi Adam As dan Siti Hawa dimana Allah menjadi wali dan malaikat menjadi saksi dengan diberikan mahar dua kalimat syahart yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah.¹³ Pada nikah batin dalam serial Bidaah dilakukan oleh pemeran utama yaitu Walid yang mengajak para pengikutnya untuk nikah secara batin karena mendapat perintah langsung dari Rasulullah dan Walid menyatakan bahwa jodoh seseorang ditentukan oleh dirinya sebagai pemimpin ajaran sehingga pernikahan batin dilaksanakan atas perintah dan restu dari Rasulullah yang menjadi wali nikah sedangkan malaikat menjadi saksi di alam gaib.

Selain itu Walid memanfaatkan keududukannya sebagai pemimpin keagamaan untuk memerintah para pengikutnya untuk menikah dengan dirinya karena dengan menikah dengan dirinya maka akan mendapat keberkahan dan pengampunan dosa untuk mereka yang menikah dengan pemuka gama dalam ajarannya. Jika para pengikutnya menolak maka Walid mengancam tidak akan mendapat ridho suami, masuk dalam neraka sehingga banyak dari pengikutnya yang mematuhi ajaran dan aturan yang dimiliki Pemeran Walid tersebut.

Dalam ajarannya nikah batin ini sifatnya rahasia dan hanya diketahui Walid dan perempuan yang akan dinikahinya. Pemeran Walid sendiri sudah menikahi empat perempuan yang bernama Ummi Hafizah, Ummi Rabiatal, Masyitah dan Habibah selain empat istri resmi tersebut Walid memiliki beberapa istri hasil dari nikah batinnya sehingga tidak adanya wali maupun saksi secara sah, praktik yang dilakukan oleh Walid. Ajaran Walid ini sebuah praktik berkedok spiritual dalam mengontrol para pengikutnya untuk melakukan pelecehan dan kekerasan seksual secara diam-diam karena dalam nikah batin ini tidak didasari dengan ajaran agama yang benar sehingga tidak akan terbangun sebuah keluarga yang harmonis dan sah melainkan hanya menyalurkan nafsu pribadi, menguasai perempuan dan memperkuat kekuasaan dalam ajaran yang dia pimpin.

¹³ Yusri Amir dkk, PRAKTIK NIKAH BATIN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN , Vol 6 No 2, Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, 2018, p. 127.

Pemeran Mia istri hasil dari nikah batin dengan Walid dalam cerita hamil namun Walid memrintahkan untuk mengugurkan kehamilannya karena sudah menyalahi aturan sehingga pemeran Walid ini memanipulasi dan melecehkan perempuan untuk melakukan aborsi secara paksa. Sehingga dengan adanya serial Bidaah ini menjadi sebuah peringatan bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh pada praktik-praktik sesat yang mengatasnamakan agama dan tetap menjaga hak perempuan dari eksploitasi dan kekerasan.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan istilah berasal dari bahasa Inggris sexual hardness. Sexual berarti hal yang berkaitan dengan seksual sedangkan hardness berarti keekrasan, tidak menyenangkan dan tidak pantas. Dapat diartikan bahwa sebuah perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh korban atau menerima karena terdapat tekanan, ancaman, tidak bebas dan tidak nyaman. Menurut Winarsunu (2008) menyatakan bahwa pelecehan seksual segala bentuk perilaku yang berhubungan dengan seksual dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korban dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual¹⁴.

Sehingga perbuatan ini sangat melanggar hak asasi perempuan dan anak dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan diperlakukan sama di hadapan hukum" sehingga korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Dalam kitab Undang-undang hukum pidana mengatur mengenai kekerasan, dalam pasal 89 kekerasan memiliki arti kekuatan jasmani yang

¹⁴ Kurnia, I. P. S., Lisnawati, N. F., Veryudha, E. P., Nikmatul, K., Maidaliza, M., Desi, A., ... & Suminah, S. (2022). Kekerasan Seksual.

tidak kecil secara sah missal menendang, memukul dengan tangan atau dengan senjata sekalipun.

Pada serial Bidaah menunjukan kekerasan seksual terhadap perempuan dimana Walid memanfaatkan dan menghalalkan dalam berhubungan seksual tanpa memenuhi rukun sah nikah. Dalam beberapa kasus juga ditemukan di masyarakat modus serupa yang mengatasnamakan agama untuk melakukan berbagai pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Perempuan yang menjadi korban nikah batin tidak hanya mengalami kekerasan fisik dan seksual namun juga mengalami tekanan secara psikologis, ancaman dan paksaan untuk melakukan aborsi secara paksa. Dengan adanya perlindungan secara hukum menjadi sebuah perlindungan untuk para korban baik lisan maupun tertulis, dalam undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi.

Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual merupakan sebuah kejahatan serius terhadap perempuan dan anak-anak, penegakan hukum ini melibatkan penyelidikan, pemeriksaan forensik dan mengumpulkan bukti untuk menuntut keadilan.¹⁵ Namun dalam kasus pernikahan yang tidak tercatat dalam hukum atau nikah batin walaupun adanya perlindungan hukum maka akan menjadi lemah karena status korban sebagai istri tidak sah diakui secara agama maupun negara sehingga hak-hak perempuan atas perlindungan, pendampingan dan pemulihan menjadi terabaikan.

Dengan begitu pendidikan dan sosialisai mengenai hak-hak perempuan dalam memahami kebenaran hukum pernikahan dan kekerasan seksual harus ditingkatkan untuk masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam praktik sesat yang mengatasnamakan agama seperti nikah batin tersebut sehingga perlindungan hukum dan sosial bisa berjalan sesuai untuk mencegah adanya kekerasan seksual dan dapat memastikan hak-hak perempuan terlindungi.

¹⁵ Ferdi Hasan dkk, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum*, Vol 1 No 2, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS), 2023, p. 321.

KESIMPULAN

Dalam penelitian yang dilakukan bisa disimpulkan bahwa praktik nikah batin seperti serial Bidaah dari Malaysia tidak sah menurut islam dan hukum di Indonesia. Pernikahan dalam islam mensyaratkan bahwa terpenuhinya rukun dan syarat sah nikah yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua saksi, mahar serta ijab qabul.

Sementara nikah batin dalam serial Bidaah tersebut tidak memehnuhi syarat-syarat tersebut karena tiudak adanya wali, saksi maupun akad yang sah secara agama dan negara sehingga dianggap zina oleh para ulama. Selain itu dalam praktik nikah batin tersebut mengeksploitasi dan melecehkan perempuan seperti memaksa hubungan seksual, aborsi paksa dan memanipulasi atas nama agama. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan perlindungan hak perempuan dalam islam. Agama islam sendiri sangat menghargai perempuan dalam pernikahan.

REFERENSI

- Amir, Y., & Hidayat, T. (2018). Praktik Nikah Batin di Kabupaten PadangPariaman.Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, 6(2), 125-135.
- Hasan, F., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, 1(2), 317-323.
- Hasan, W. Almoravid Dungga, and Z. Abdussamad, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum," Humaniora dan Seni (JISHS), vol. 01, no. 2, pp. 317-323, 2023, [Online]. Available: <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs>
- J. Pemikiran, P. dan Penelitian Ke-Islaman, D. Dasa Suryantoro, and A. Rofiq, "AHSANA MEDIA NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM", [Online]. Available: <http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>
- Kurnia, I. P. S., Lisnawati, N. F., Veryudha, E. P., Nikmatul, K., Maidaliza, M., Desi, A., ... & Suminah, S. (2022). Kekerasan Seksual.

- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.
- Musyafah, J. Sudarto, and J. Tengah, "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM", doi: 10.14710/nts.v12i1.28897.
- N. Putu, R. Yulianti, G. Dewa, S. Mangku, P. Pipit, and P. E. Putri, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali," vol. 7, no. 1, p. 2021, doi: 10.15294/snhunnes.v7i1.713.
- Nova and Edita Elda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual," *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 7, no. 4, pp. 1308-1320, Jan. 2024, doi: 10.31933/ujsj.v7i4.444.
- Novayani, I. (2019). Pendekatan Studi Islam: Pendekatan Fenomenologi dalam Kajian Islam. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 44-58.
- P. Juni Yantika, A. Hansa Meidyana, R. Aulia Mualiva, M. Bilqis, R. Aprilia, and U. Bogor, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam."
- Rosida, U. H. (2022). Prosesi Ijab Dan Kabul Via Telepon Ditinjau Dari Kaca Mata Ushul Fiqih Dan Qowaid Fiqhiyyah. *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2(1).
- S. Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 22-28, Oct. 2022, doi: 10.55681/seikat.v1i1.97.
- Samad, M. Y. (2017). *Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam*. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1).
- Sulistianingsih, N. Azzahra, K. R. Almy, R. Koswara Fitriani, U. Sultan, and A. Tirtayasa, "HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, pp. 224-227, 2024, doi: 10.62017/syariah.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38-45.
- Y. Amir, M. Ag, D. T. Hidayat, and M. H. Ma, "PRAKTIK NIKAH BATIN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN."
- Yulianti, N. P. R., Mangku, G. D. S., & Putri, P. P. P. E. (2021, July). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali: Legal Protection Efforts Against Women and Children Victims of Sexual Violence in Bali Province. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No. 1, pp. 367-380).